



WALI KOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KUPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Aparatur Sipil Negara harus memiliki integritas dan loyalitas berkaitan dengan kode etik dan perilaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, berkaitan dengan kebutuhan hukum panduan bagi ASN dalam berperilaku dan membangun budaya kerja dan menjaga citra institusi baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat mampu membentuk perilaku yang menjaga citra institusi sehingga perlu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan izin perkawinan dan perceraian Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PPPK;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Daerah Kota Kupang Nomor 3633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Daerah Kota Kupang Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Daerah Kota Kupang Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6284);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Atasan langsung adalah atasan pegawai yang langsung di atasnya sesuai garis hierarki organisasi.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dicatatkan di lembar catatan negara.
11. Perceraian adalah putusannya ikatan dalam hubungan suami istri yang berarti putusannya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan atau pedoman pelaksanaan izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan PPPK yang bermartabat dan bermoral, beretika dan berperilaku serta mampu menjaga citra institusi dengan membangun keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pelaporan Perkawinan dan Izin Perceraian;
- b. Larangan; dan
- c. Sanksi.

### BAB II

#### PELAPORAN PERKAWINAN DAN IZIN PERCERAIAN

##### Paragraf 1

##### Pelaporan Perkawinan

#### Pasal 5

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung dan meneruskannya kepada Pejabat yang berwenang secara berjenjang dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang telah melangsungkan perkawinan setelah menjadi duda/janda.
- (3) Perkawinan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dibidang kepegawaian, berhak atas hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

##### Paragraf 2

##### Izin Perceraian

#### Pasal 6

- (1) PPPK hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai tersebut di bawah ini :
  - a. Salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan :
    - 1) Keputusan pengadilan;

- 2) surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah rendahnya Camat.
  - 3) Perzinahan itu diketahui oleh satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal yang sedemikian, maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu.
- b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dbuktikan dengan :
    - 1) Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat; atau
    - 2) Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan / diperbaiki.
  - c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan / Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat.
  - d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  - e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah.
  - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat.
- (2) PPPK wajib memperoleh izin Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian dalam hal:
    - a. PPPK akan mengajukan permohonan perceraian; dan
    - b. PPPK akan mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang, dikecualikan hanya bagi ASN pria.
  - (3) PPPK tidak diizinkan untuk menjadi istri/suami apabila masih dalam ikatan perkawinan yang sah.
  - (4) Pengajuan permohonan izin perceraian dilakukan secara tertulis.
  - (5) Izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari izin perceraian yang dimohonkan.
  - (6) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diterbitkan oleh Wali Kota bersifat administratif sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b harus diajukan secara tertulis dengan disertai alasan lengkap yang mendasari dilakukannya perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang.
- (2) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan langsung.

- (3) Setiap atasan langsung yang menerima permohonan izin dari PPPK dalam lingkungan kerja kewenangannya, baik untuk perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan diteruskan kepada Pejabat yang berwenang secara berjenjang.
- (4) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permohonan izin dan pertimbangan dari atasan PPPK yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan izin tersebut kurang meyakinkan, Pejabat dapat meminta keterangan tambahan dari istri/suami PPPK yang mengajukan permohonan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (6) Dalam pengambilan keputusan, Pejabat yang berwenang dapat mendahului dengan mediasi untuk merukunkan kembali suami-istri yang akan melakukan perceraian melalui upaya mempertemukan kedua belah pihak secara langsung dan diberi nasehat dengan dapat melibatkan lembaga yang bergerak dalam pembinaan perkawinan, perselisihan dan perceraian.

#### Pasal 8

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan istri/suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri/suami, tidak diberikan oleh Pejabat kecuali perceraian tersebut merupakan kehendak dari istri/suami PPPK yang mendapat cacat badan tersebut.
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat yang berwenang apabila:
  - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PPPK yang bersangkutan;
  - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan /atau
  - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

#### Pasal 9

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PPPK laki - laki maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk biaya penghidupan yang pembagian biaya tersebut dikuatkan dengan putusan pengadilan.
- (2) Pembagian biaya penghidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gaji ditentukan sepertiga untuk PPPK laki - laki yang bersangkutan, sepertiga untuk istri dan sepertiga untuk anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PPPK laki - laki kepada mantan istrinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Pembagian gaji kepada mantan istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena:
  - a. istri berzinah;
  - b. istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami;

- c. istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan; dan/ atau
  - d. istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah dan/atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari mantan suaminya dikecualikan kehendak tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang ditentukan masih berhak.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku, apabila:
- a. istri meminta cerai karena dimadu;
  - b. suami berzinah;
  - c. suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri;
  - d. suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan;
  - e. suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

#### Pasal 10

- (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang apabila:
- a. ada persetujuan tertulis dari Istri;
  - b. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
  - c. PPPK laki - laki yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;
  - d. ada jaminan tertulis dari PPPK yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya; dan
- (2) Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PPPK yang bersangkutan;
  - b. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
  - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

#### Pasal 11

- (1) PPPK yang beragama islam telah bercerai dan menerima Akta Cerai dari Pengadilan Agama wajib melaporkan perceraianya secara tertulis kepada atasan langsung yang meneruskannya kepada Pejabat secara berjenjang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak Akta Cerai tersebut diterima.
- (2) PPPK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah putusan inkrah pengadilan dan telah menerima Akta Cerai dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil di wilayahnya, wajib melaporkan perceraianya secara tertulis kepada Pejabat secara berjenjang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak Akta Cerai tersebut diterima.

### BAB III LARANGAN

#### Pasal 12

- (1) PPPK dilarang hidup bersama dengan perempuan yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (2) PPPK perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua / ketiga / keempat.

### BAB IV SANKSI

#### Pasal 13

- (1) PPPK yang melanggar salah satu atau lebih larangan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dijatuhi sanksi berupa hukuman disiplin setelah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) PPPK perempuan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

#### Pasal 14

PPPK yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 9, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

#### Pasal 15

Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2026 tentang Disiplin PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

#### Pasal 16

Pejabat sesuai garis hierarki atau atasan langsung menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pemberitahuan terbitnya akta cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang, guna ditindaklanjuti administrasi kepegawaiannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Kupang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 9 Februari 2026

WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO





Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 9 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



JEFFRY EDWARD PELT

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2026 NOMOR 749

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang (pemerakarsa)	

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA KUPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TANGGAL 9 FEBRUARI 2026  
TENTANG  
IZIN PERKAWINAN DAN  
PERCERAIAN BAGI PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA

A. Contoh Format Laporan Perkawinan

Kupang,  
Kepada  
Yth. (Kepala Perangkat Daerah)  
di –  
tempat

**LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA**

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
  - a. Nama :
  - b. NIP / Nomor Identitas :
  - c. Pangkat / Golongan Ruang :
  - d. Jabatan / Pekerjaan :
  - e. Satuan Organisasi :
  - f. Instansi :
  - g. Tempat dan Tanggal Lahir :
  - h. Jenis Kelamin :
  - i. Agama / Kepercayaan :
  - j. Alamat :dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :
  - a. Pada tanggal .....
  - b. Di .....telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita / pria sebagai tersebut dibawah ini :
  - a. Nama :
  - b. NIP / Nomor Identitas :
  - c. Pangkat / Golongan Ruang :
  - d. Jabatan / Pekerjaan :
  - e. Satuan Organisasi :
  - f. Tanggal Lahir :
  - g. Agama / Kepercayaan :
  - h. Alamat :
2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
  - a. Salinan sah surat nikah / akta perkawinan.
3. Berhubungan dengan itu, maka saya mengharap agar :
  - a. Dicatat perkawinan tersebut dalam daftar keluarga saya.
  - b. Diselesaikan pemberian KARIS / KARSU bagi istri / suami.
4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)  
NIP.

B. Contoh Format Laporan Perkawinan Janda/Duda

Kupang,  
Kepada  
Yth. (Kepala Perangkat Daerah)  
di –  
tempat

LAPORAN PERKAWINAN JANDA / DUDA

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
  - a. Nama :
  - b. NIP / Nomor Identitas :
  - c. Pangkat / Golongan Ruang :
  - d. Jabatan / Pekerjaan :
  - e. Satuan Organisasi :
  - f. Instansi :
  - g. Tempat dan Tanggal Lahir :
  - h. Jenis Kelamin :
  - i. Agama / Kepercayaan :
  - j. Alamat :dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :
  - a. Pada tanggal .....
  - b. Di .....telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita / pria sebagai tersebut dibawah ini :
  - a. Nama :
  - b. NIP / Nomor Identitas :
  - c. Pangkat / Golongan Ruang :
  - d. Jabatan / Pekerjaan :
  - e. Satuan Organisasi :
  - f. Tanggal Lahir :
  - g. Agama / Kepercayaan :
  - h. Alamat :
2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
  - a. Salinan sah surat nikah / akta perkawinan.
3. Berhubungan dengan itu, maka saya mengharap agar :
  - a. Dicatat perkawinan tersebut dalam daftar keluarga saya.
  - b. Diselesaikan pemberian KARIS / KARSU bagi istri / suami.
4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)  
NIP.

C. Contoh Format Permohonan Izin Melakukan Perceraian

Kupang,  
Kepada  
Yth. (Kepala Perangkat Daerah)  
di –  
tempat

**SURAT PERMOHONAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP / Nomor Identitas :
- c. Pangkat / Gol. Ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Tanggal Lahir :
- g. Agama / Kepercayaan :
- h. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan agar saya diizinkan melakukan perceraian dengan suami/istri saya:

- a. Nama :
- b. NIP / Nomor Identitas :
- c. Pangkat / Gol. Ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Tanggal Lahir :
- g. Agama / Kepercayaan :
- h. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permohonan izin untuk melakukan perceraian adalah:

- a. ....
- b. ....
- c. ....

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan:

- a. (Bukti-Bukti berupa foto atau surat pernyataan)

4. Demikianlah surat permohonan ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)  
NIP.

D. Contoh Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian

Kupang,  
Kepada  
Yth. (Kepala Perangkat Daerah)  
di -  
tempat

**SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP / Nomor Identitas :
- c. Pangkat / Gol. Ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Tanggal Lahir :
- g. Agama / Kepercayaan :
- h. Alamat :

Dengan ini mengajukan melaporkan adanya gugatan perceraian dari suami/istri saya :

- a. Nama :
- b. NIP / Nomor Identitas :
- c. Pangkat / Gol. Ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Tanggal Lahir :
- g. Agama / Kepercayaan :
- h. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan yang mendasari adanya gugatan perceraian tersebut adalah :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

- a. (Bukti-Bukti bisa berupa foto, surat pernyataan, hasil visum, relaas panggilan dari Pengadilan)

4. Demikianlah surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat saya,

(.....)  
NIP.

E. Contoh Laporan Perceraian

Kupang,  
Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di-  
Kupang

**LAPORAN PERCERAIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP / Nomor Identitas :
- c. Pangkat / golongan ruang :
- d. Jabatan / pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Agama / kepercayaan :

dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor ..... tanggal tentang Pemberian Izin Perceraian dan surat cerai / akta perceraian dari Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri \*-1 ..... Nomor tanggal ..... saya telah melakukan perceraian dengan isteri/suami \*-1:

- a. Nama :
- b. NIP / Nomor Identitas :
- c. Pangkat / golongan ruang \*- 2 :
- d. Jabatan / pekerjaan \*- 2 :
- e. Satuan Organisasi \*- 2 :
- f. Agama / Kepercayaan :
- g. Tanggal perkawinan :
- h. Alamat :

- 2. Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat cerai / akta perceraian dalam rangkap 2 (dua).
- 3. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)  
NIP.

**Catatan :**

\*-1 Coret yang tidak perlu.

\*-2 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

F. Contoh Surat Permintaan Ijin Untuk Beristri Lebih Dari Seorang

Kupang,  
Kepada  
Yth. (Kepala Perangkat Daerah)  
di -  
tempat

**SURAT PERMINTAAN IJIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:
  - a. Nama :
  - b. NIP/Nomor Identitas :
  - c. Pangkat/golongan ruang :
  - d. Jabatan/Pekerjaan :
  - e. Satuan Organisasi :
  - f. Agama/kepercayaan :Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diijinkan kawin dengan calon istri ke..... sebagai tersebut di bawah ini :
  - a. Nama :
  - b. Tanggal lahir :
  - c. Agama/kepercayaan :
  - d. Alamat :
2. Adapun alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. dan seterusnya.
3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :
  - a. Surat persetujuan dari istri ke .....
  - b. Salinan sah surat keterangan pajak penghasilan.
  - c. Surat jaminan berlaku adil.
  - d. Surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan bahwa :
    - (1) Istri saya yang ke ..... Mendapat penyakit jasmani/rohani yang sukar disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri \*-1.
    - (2) Istri saya yang ke ..... Mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan \*-1.
    - (3) Istri saya yang ke ..... tidak dapat melahirkan keturunan walaupun kami telah menikah ..... tahun \*-1.
  - e. Surat keterangan dari.....\*-2 yang menyatakan bahwa tidak akan mengganggu tugas kedinasan, apabila saya kawin dengan istri ke .....
4. Demikian surat permintaan ijin ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Hormat saya,

(.....)  
NIP.

**Catatan :**

\*-1 Lampirkan salah satu surat keterangan atau lebih dari dokter pemerintah sehubungan dengan alasan yang dimaksudkan.

\*-2 Tulislah jabatan dari atasan yang menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan tidak akan mengganggu tugas kedinasan.

WALI KOTA KUPANG,  
  
CHRISTIAN WIDODO